

**BANTUAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI OKU SELATAN
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI BANK SUMSEL BABEL CABANG MUARADUA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

YENI ELISAH

02011182025001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YENI ELISAH
NIM : 02011182025001
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**BANTUAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI OKU SELATAN DALAM PENYELESAIAN
KREDIT MACET DI BANK SUMSEL BABEL CABANG MUARADUA**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Juni 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP:196606171990011001

Pembimbing Pendamping



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP:196003121989031002



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP:196201311989031001

II

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Yeni Elisah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025001
Tempat/Tgl.Lahir : Air Alun,11 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya.Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini ,saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Juni 2024



Yeni Elisah
NIM 02011182025001

MOTTO :

- “Hidup itu seperti Kitab Undang-Undang tidak perlu dihafalkan, hanya perlu di pahami dan di mengerti bagaimana alurnya berjalan”
- “Mungkin saat ini kamu punya kendala tapi Allah yang punya kendali”

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Kedua Orang Tua Tercinta
- Saudara-saudaraku
- Kampus tercinta Universitas Sriwijaya
- Seseorang yang setia menemani
- Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “ *Bantuan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri OKU Selatan Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua*”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran Penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Tuhan juga atas dukungan orang tua, dosen pembimbing, saudara, dan orang yang selalu memberikan dukungannya kepada saya serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut andil dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pengetahuan bagi pembacanya.

Indralaya, 21 Juni 2024



Yeni Elisah
NIM 02011182025001

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismilahirrahmanirrahim, Penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

- 1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 5. Bapak Dr. M.Syafuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;**

6. Bapak Prof. Dr. H.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing serta memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan saran dan arahan serta motivasi selama penulisan skripsi berlangsung sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Kepada Bapak Zulkarnain dan Ibu Heliyati selaku kedua orang tua penulis tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya, cinta kasih dari kedua orang tua lah yang membuat penulis penuh semangat selama perkuliahan, kedua orang tua yang penuh pengertian ketika penulis sedang mengalami banyak kendala yang sedang di hadapi selama perkuliahan. Harapan penulis sederhana semoga kelak penulis dapat memberikan kebahagiaan yang sebelumnya belum sempat terwujud dan semoga penulis dapat membuat bangga kedua orang tua di masa akan datang. Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan Skripsi ini di persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta;
9. Kepada ke lima kakak tercinta yang semuanya laki-laki hebat dan sangat bertanggung jawab kepada adik bungsu satu-satunya perempuan walaupun memiliki perbedaan karakter tapi darah kekeluargaan mengalir dalam diri nya mereka yaitu Bambang Mirwansyah, Yudi Herdiansyah, Dedi Irawan, Maulid Hidayat, dan Wahyudi. Terimakasih untuk kalian kakak mungkin sedikit gengsi untuk

mengatakan secara langsung penulis bersyukur atas kehadiran kalian karena dukungan dan selalu siap sedia menolong serta memberikan solusi yang di berikan kepada penulis sangat berpengaruh besar selama penulisan skripsi ini. Tidak lupa terimakasih kepada semua kakak ipar yang telah memberikan suport selama ini kepada penulis;

10. Bapak dan Ibu Dosen di Bidang Perdata yang telah memberikan dukungan dan ilmu selama perkuliahan serta pengalaman yang sangat berkesan selama penulis menimba ilmu di Universitas Sriwijaya;
11. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat serta pengalaman yang sangat berharga;
12. Seluruh staff tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
13. Kepada segenap satpam baik Kampus Palembang maupun Kampus Indralaya terkhusus Fakultas Hukum yang sangat berjasa dan senantiasa baik dalam memberikan pelayanan serta teramat sabar selama penulis melaksanakan perkuliahan di Universitas Sriwijaya;
14. Teruntuk Ahmad Wahyudi Nafaranda (AW) manusia baik di muka bumi ini yang selalu memberikan suport kepada penulis, yang selalu setia dan selalu membantu penulis sejak menginjakkan kaki di Universitas Sriwijaya, yang selalu menjadi peran penting, selalu tulus

dan ikhlas dalam membantu dan selalu kebersamai penulis saat perkuliahan berlangsung dan memberikan dukungan baik di kala susah maupun senang hingga penulisan skripsi ini selesai, Tidak bisa di ungkapkan dengan kata kata atas kebaikan yang diberikan selama ini sekali lagi penulis ucapkan terimakasih dan semoga kelak jalan mu di masa akan datang di berikan kemudahan oleh Allah SWT;

15. Teruntuk teman seperjuangan Dzakira Nabila Chandrani teman yang sangat ambisius dan baik selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Teman yang selalu ada karena pada setiap kegiatan Allah takdirkan untuk bersama . Teman satu daerah, pada saat mahasiswa baru, saat PLKH , pada saat KKL dan bahkan jadwal Sidang Sempro pun sama dan sampai sekarang pun tetap terjaga silaturahmiya;
16. Teruntuk Farkha terimakasih telah berjuang bersama dari tahap awal pengajuan judul hingga penulisan skripsi ini selesai dan semoga silaturahmi tetap terjaga meskipun terpaut jarak yang cukup jauh;
17. Teman-teman pada saat KKL di Kejaksaan Negeri OKU Selatan Dzakira, Titi, Cindy, dan Adinda yang sangat luar biasa kebersamai suka duka selama KKL berlangsung dan juga terimakasih kepada Kejaksaan Negeri OKU Selatan atas waktu dan kesempatannya karena telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
18. Terakhir kepada semua orang yang berjasa yang selalu membantu penulis selama perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persaru,

yang selalu memberikan dukungannya dan telah kebersamai penulis selama studi di Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk kritik dan saran. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca.

Indralaya, 21 Juni 2024



Yeni Elisah

2024 07 04 12:22

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Perjanjian	9
2. Teori Wanprestasi	11
3. Teori Penyelesaian Sengketa	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	18
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	18

2. Pemberi Bantuan Hukum	20
3. Penerima Bantuan Hukum	20
4. Bantuan Hukum Non Litigasi	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	21
1. Sejarah Kejaksaan Indonesia.....	21
2. Pengertian Jaksa dan Pengacara Negara.....	29
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan dan Kredit	41
1. Pengertian Bank.....	41
2. Fungsi dan Jenis Bank	42
3. Pengertian Kredit	44
4. Fungsi Kredit	45
5. Unsur-unsur Kredit.....	46
6. Kredit Macet.....	48
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pelaksanaan Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Kredit Macet di Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua	53
B. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri OKU Selatan .	70
C. Hambatan Serta Kendala Yang di Hadapi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Nasabah di Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua	78
BAB IV: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83


Nama : Yeni Elisah
NIM : 02011182025001
Judul : Bantuan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri
OKU Selatan Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Bank Sumsel
Babel Cabang Muaradua

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri OKU Selatan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara baik diselesaikan secara Litigasi maupun Non Litigasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui apa saja peranan dari Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara kredit macet di Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini tugas Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri OKU Selatan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Jaksa No. 040/a/ja/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri OKU Selatan yaitu masih kurangnya pemahaman lebih khusus mengenai penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara dan masih minimnya sumber daya manusia yang berfokus pada tugas Jaksa Pengacara Negara itu sendiri.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri OKU Selatan, Non Litigasi, Pendampingan Hukum


Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum

NIP.196606171990011001


Pembimbing Pendamping



Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum

NIP.196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu program peningkatan perekonomian masyarakat adalah pemberian kredit kepada masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Salah satu peran penting lembaga keuangan bank yaitu bagi perekonomian masyarakat seperti lembaga penyedia jasa keuangan dan penyimpanan dana serta bentuk jasa lainnya.¹

Ketika mendirikan suatu usaha hal yang utama harus diperhatikan adalah modal. Pada dasarnya pengusaha memerlukan modal tambahan untuk merintis usaha atau bisnisnya. Baik perseorangan atau badan usaha biasanya mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan dengan pembayaran kredit. Perbankan memiliki sumber dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

¹ I Wayan Sudirman, 2013, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 16.

pinjaman, salah satunya dalam bentuk pemberian kredit.² Pemberian kredit ditujukan untuk perseorangan atau badan hukum yang terjalin hubungan dan kesepakatan melalui perikatan sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas dan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Hal ini tentunya akan membentuk suatu hubungan kontraktual yang mengikat hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.³

Berdasarkan pada kenyataannya, dalam hal pemberian kredit seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Debitur karena lemahnya aspek yuridis yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung⁴. Agar perjanjian kredit lancar antara pihak Debitur dan Kreditur, pihak Debitur menyerahkan jaminan kepada Kreditur sebagai bentuk keyakinan untuk melunasi hutangnya. Jaminan tersebut adalah milik Debitur apabila Debitur atau pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya secara pasti sesuai waktu yang telah ditetapkan (wanprestasi).⁵

Adanya perjanjian jaminan ini merupakan bentuk keyakinan antara Debitur dan Kreditur untuk melunasi hutangnya. Dilihat dari segi jenisnya, jaminan harta benda ini dapat berupa hak tanggungan, hipotek, gadai dan

² Ivaliana Astarina dan Angga Hapsila, 2019, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta, Deepublish, hlm.1-2.

³ Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan*, Bandung, Refika Aditama, hlm, 182-184.

⁴ Melayu S.Hasibuan, 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 88.

⁵ Rinda Asytuti, 2015, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, Pekalongan, CV Duta Media Utama, hlm. 135.

fidusia. Sedangkan jaminan perorangan dapat berupa penanggungan utang dan perjanjian garansi. Biasanya salah satu benda yang dijamin adalah tanah, karena tanah itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi dan juga pembebanan tanah mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan eksekusi untuk mendapatkan kembali piutang apabila Debitur dinyatakan tidak mampu untuk melunasi kredit pinjamannya karena faktor eksternal maupun internal atau biasanya disebut kredit macet.⁶

Perjanjian pada suatu kredit bank adalah perjanjian baku, di mana isi dalam perjanjian terdapat klausul-klausul perjanjian kredit yang dimuat di dalam formulir akan tetapi tidak terikat pada suatu bentuk tertentu.⁷ Perjanjian kredit yang dibuat berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini kemudian membentuk hubungan kontraktual di mana para pihak meletakkan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam praktik perbankan suatu perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian tidak bernama serta dasar hukum untuk perjanjian kredit berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang isinya mengandung asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan untuk membuat isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan

⁶ Syafril, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Jakarta, Pradana Media, hlm.110.

⁷ Djoni S.Gazali, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 319.

Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁸ Sesuai dengan ketentuan tersebut perjanjian yang dibuat secara sah oleh masing-masing pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pemberian kredit memiliki keuntungan tersendiri bagi pihak bank karena dengan diberikannya kredit kepada masyarakat pihak bank memperoleh biaya provisi kredit dan pendapatan administrasi kredit. Akan tetapi pada kenyataannya pihak Debitur masih banyak yang tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Adanya kredit bermasalah atau kredit macet akan menurunkan pendapatan yang diperoleh bank, sehingga terjadinya penurunan laba yang kemudian berpengaruh pada sektor perekonomian secara makro. Jika terjadi kredit macet pihak bank akan berupaya mencari solusi untuk menyelamatkan kredit yang salah satunya dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada pihak Debitur agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum asas kredit macet merupakan persoalan hukum perdata, yaitu hubungan personal antara perseorangan atau badan hukum dengan lainnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Pada umumnya penyelesaian kredit macet pada bank dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum dengan bantuan dari pihak kejaksaan. Kerja sama yang dapat diberikan oleh kejaksaan dapat berupa bantuan hukum baik

⁸ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, hlm. 15.

secara litigasi maupun non litigasi, yang mana harus didasari dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh bank. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan bewenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah.⁹

Tugas dan fungsi jaksa Pengacara Negara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur kewenangan jaksa pengacara negara dalam sistem peradilan perdata dan tata usaha negara. Selain itu juga Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “pada bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, yang meliputi lembaga negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk memulihkan serta menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Bank Sumsel Babel cabang Muaradua sebagai salah satu bank BUMN yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang

⁹ Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

menyediakan jasa pemberian kredit kepada masyarakat dengan sebuah kewajiban secara pasti. Akan tetapi banyak timbul permasalahan, di antaranya debitur yang tidak tepat waktu membayar angsuran, dan debitur yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang mengakibatkan tunggakan atau kredit macet bagi bank Sumsel Babel cabang Muaradua. Oleh karena itu, pihak bank meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan untuk menganalisis dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh nasabah bank Sumsel Babel cabang Muaradua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah kredit macet antara nasabah dengan pihak Bank Sumsel Babel cabang Muaradua?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum terhadap penyelesaian kredit macet terhadap nasabah Bank Sumsel Babel cabang Muaradua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penulisan ini yaitu :

1. Untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan masalah kredit macet antara nasabah dengan Bank Sumsel Babel cabang Muaradua.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum terhadap penyelesaian masalah kredit macet antara nasabah dengan Bank Sumsel Babel cabang Muaradua.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media pembelajaran berupa dasar pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat umum dan bagi perkembangan ilmu hukum, serta diharapkan memberikan manfaat dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi pihak terkait seperti:

a. Kejaksaan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi Kejaksaan guna menambah masukan terhadap kinerja sehingga dapat lebih berkembang.

b. Masyarakat

Untuk masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian skripsi ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang baru mengenai apa saja peran kejaksaan dan juga bantuan yang diberikan jaksa pengacara negara sehingga dapat membantu masyarakat dalam menangani perkara yang dialami.

c. Penulis

Manfaat untuk penulis dapat memberikan referensi dan wawasan baru mengenai peran kejaksaan dalam menangani perkara perdata serta dapat mendalami ilmu hukum terutama di bidang Hukum Perdata serta dapat mengetahui bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan oleh jaksa pengacara negara pada perkara perdata dan keefektifitasannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bagian penting dari penelitian itu sendiri, karena isinya mendeskripsikan batas penelitian, menjelaskan

secara spesifik permasalahan serta memberikan batasan pada penelitian.¹⁰ Pada penulisan skripsi ini penulis membatasi pada ruang lingkup yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan masalah kredit macet antara nasabah dengan Bank Sumsel Babel cabang Muaradua dan kendala apa saja yang dihadapi jaksa pengacara negara dalam melaksanakan bantuan hukum dalam penyelesaian masalah kredit macet nasabah Bank Sumsel Babel cabang Muaradua tersebut.

F. Kerangka Teori

Menurut Jonathan H. Turner teori itu sendiri merupakan penjabaran dari ide pemikiran dalam mengembangkan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Agar terwujudnya penegakan hukum yang adil dalam menjalankan bantuan hukum suatu perkara perdata, maka penulis menggunakan kerangka teori yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lain melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu . Artinya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat peraturan atau kaidah yang kemudian mengikat kedua belah

¹⁰ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

pihak untuk menaati serta melaksanakan perjanjian tersebut. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi pelanggar.¹¹

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Pasal ini menerangkan tentang perjanjian secara sederhana yang menggambarkan dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan adanya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan berpendapat. Para pihak tidak mendapatkan tekanan yang mengakibatkan adanya cacat perjanjian bagi kebebasan tersebut. Serta kebebasan berpendapat harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penulis menggunakan teori ini karena, berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dalam pemberian kredit antara pihak Bank selaku Kreditur dan nasabah selaku Debitur terlebih dahulu telah membuat perjanjian. Menurut Djuhaendah Hasan perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama serta dasar hukum yang berlaku untuk perjanjian kredit dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak,

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 103.

dan perjanjian ini sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.¹²

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban atau kelalaian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Subekti wanprestasi itu sendiri yaitu apabila debitur tidak melakukan kewajibannya maka dia dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri dapat terjadi apabila melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹³

Dari pengertian di atas wanprestasi dapat berupa perbuatan di bawah ini:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak melakukan prestasi dengan sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan hal-hal yang dilarang di dalam perjanjian.

Seorang Debitur itu sendiri dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia telah diberikan peringatan oleh pihak Kreditur mengenai kesalahan yang telah dilanggar dalam perjanjian. Peringatan pelanggaran dapat diberikan sebanyak tiga kali oleh kreditur dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Kreditur berhak membawa persoalan ini ke pengadilan atau memilih jalur nonlitigasi dengan meminta

¹² Djuhaendah Hasan.1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung, Citra Aditya Bakti. hlm. 176.

¹³ Subekti, 2019, *Hukum Perjanjian*, Cetakan III, Jakarta, Intermasa. hlm.506.

bantuan Jaksa Pengacara Negara untuk menangani serta menyelesaikan perkara yang terjadi.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang membahas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sengketa, serta solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan menganalisis jenis sengketa berdasarkan kelompoknya yang terjadi di lingkup masyarakat.¹⁴ Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin terdapat 5 teori penyelesaian sengketa antara lain sebagai berikut:

a. *Contending* (Bertanding)

Melakukan penerapan suatu solusi yang lebih disukai salah satu pihak atas pihak yang lain.

b. *Yielding* (Mengalah)

Menurunkan aspirasi atau gagasan pribadi serta berusaha menerima kekurangan yang diinginkan.

c. *Problem Solving* (Pemecahan Masalah)

Mencari alternatif lain yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan keputusan masing-masing.

d. *Withdrawing* (Menarik Diri)

Memutuskan untuk tidak mengikuti lebih lanjut sengketa yang terjadi, baik secara fisik maupun psikologis.

¹⁴ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin", *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro Semarang. Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 807.

e. *In Action* (Diam)

Kedua belah pihak tidak melakukan apa pun.¹⁵

Hubungan teori penyelesaian sengketa dengan penelitian ini berkaitan dengan bantuan hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata apakah berjalan secara efektif atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk melihat bagaimana efektivitas terhadap penyelesaian sengketa pada perkara perdata nonlitigasi sehingga sengketa atau perkara perdata tersebut dapat terjadi, serta dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, meninjau solusi apa yang akan diberikan, dan kebebasan bagi para pihak untuk menyampaikan pendapatnya.

G. Metode Penelitian

Menurut Untung Nugroho metode penelitian itu sendiri merupakan beberapa kumpulan kegiatan serta prosedur dan tata cara yang digunakan suatu subjek secara disiplin.¹⁶ Metode penelitian adalah suatu prinsip serta tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 808.

¹⁶ Untung Nugroho, 2018, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani*, Purwodadi, CV. Sarnu Untung, hlm.1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan memanfaatkan bahan hukum primer yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan terhadap Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan terakhir bahan tersier untuk memperjelas bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer berupa internet, dan sumber data lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Ada pun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini merupakan metode yang biasa digunakan untuk penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji dalam penelitian tersebut. Pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menganalisis semua Undang-Undang serta regulasi yang memiliki hubungan dan fakta isu hukum yang sedang dikaji.¹⁷

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 164.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, Penjelasan dari ketiga bahan hukum tersebut yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan sebagai materi hukum yang melatarbelakangi fenomena penelitian, dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian, hasil karya ilmiah (buku, pendapat para ahli, jurnal, internet, serta tesis atau skripsi yang memiliki kaitan dengan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum sekunder yang memiliki bertujuan memberikan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, publikasi serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan untuk disajikan dalam skripsi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh ke dalam bentuk uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Penelitian Kualitatif dapat

menganalisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dicari kesimpulannya dan disusun berdasarkan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ditulis secara singkat dan padat tentang kebenaran penelitian. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan bersifat umum kemudian di ikuti oleh pernyataan bersifat khusus untuk mengambil ini sari dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Hakim G. Nusantara. 1998. *Politik Hukum Indonesia* Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Achmad Ali. 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press.
- Amriani Nur. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Djoni S.Gazali. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan*. Bandung, Refika Aditama.
- Ilham Gunawan. 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Iswi Hariyani. 2013. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Ivaliana Astarina dan Angga Hapsila. 2019. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta, Deepublish.
- I Wayan Sudirman. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta, Salemba Empat.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Melayu S.P. Hasibuan. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

- Philipus M.Hadjon. 1978. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Rinda Asyryti. 2015. *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Pekalongan, CV Duta Media Utama.
- RM Surachman dan Jan S.Maringka. 2016. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Berbagai Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberti.
- Syafril. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta, Pranada Media.
- Untung Nugroho. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani*. Purwodadi, CV. Sarnu Untung.
- Yusril Ihza Mahendra. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. Jakarta , Kencana Prenada Media Grup.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 11Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 Ayat (6) a dan b, Jo Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

C. JURNAL

Agus Kelana Faisal, Faisal A. Rani dan Mahti Syahbandir. 2017. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Lembaga dalam Penegakkan Hukum di Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara". *Jurnal Law Journal Syiah Kuala.*. Vol.1. No. 2.

Fakhry Firmanto. 2019. "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia". *Jurnal Pahlawan.* Vol. 2. No. 2.

Juwita Tarochi Boboy. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin". *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro.* Vol.13. No. 2.

Muhammad Jusuf. 2014. “Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara”. *Leksbang Justitia*.

Muhamad Yusuf. 2018. “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara”. *Jurnal Yustika*

Satjipto Rahardjo. 1993. “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum 10* .

D. INTERNET

Agus Riyanto. (2018). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*. Diakses Pada 20 September 2023, Dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

Hukum Online. 2022. *Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara*. 24 November 2023. Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/>

Kejaksaan Republik Indonesia. 2022. *Jaksa Pengacara Negara (JPN)*. Pada 28 November 2023. Dari <https://haloipn.id/tentang-jpn>.

Kejaksaan Republik Indonesia. 2022. *Fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara*. 9 Desember 2023, Dari <https://jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datum>.

Rizky imaddudin. 2021. *Penyelesaian Perkara Hukum Non-Litigasi dengan Mediasi*. Pada 15 Desember 2023, Dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca/artikel/15648/Penyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html#:~:text=Penyelesaian%20perkara%20dengan%20jalur%20litigasi,dikenal%20dengan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Alternatif>.

Sari Dwi Marsinta. 2020. *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Jawa*

Timur. Pada 2 Januari 2024. Dari <https://repository.upnjatim.ac.id/4267/>

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus.2023. *Mediasi.* Pada 9 Januari 2024, Dari <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>.

Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Informasi (BAKAI). 2022. *Mengenal Litigasi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum.* Pada 13 Januari 2024, Dari <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/26/mengenal-litigasi-penyelesaian-sengketa-melalui-jalur-hukum/>.